



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 245 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan belanja operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati maka besarnya biaya operasional penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 17);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Besaran Biaya Operasional Penunjang (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. besaran BPO untuk Bupati yaitu 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. besaran BPO untuk Wakil Bupati yaitu 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 45% (empat puluh lima perseratus).
- KETIGA : Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Pembayaran besaran BPO Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk Tahun Anggaran 2021 dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Pembayaran besaran BPO Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk Tahun Anggaran 2021 dibayarkan sejak tanggal pengucapan sumpah jabatan sebagai Wakil Bupati sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Pembayaran besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 4. Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 245 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN
 2021

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG (BOP)
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	RUMUS PERHITUNGAN BOP	BESARAN BOP PERBULAN (Rp.)	KET.
1.	BUPATI	$\begin{aligned} \text{BOP} &= (\text{Realisasi PAD 2020} \times 1,50\% \times 55\%) \\ &= (30.000.000.000 \times 1,50\% \times 55\%) \\ &= 247.500.000 \\ \text{BOP/Tahun} &= \text{Rp.247.500.000} \end{aligned}$	20.625.000	
2.	WAKIL BUPATI	$\begin{aligned} \text{BOP} &= (\text{Realisasi PAD 2020} \times 1,50\% \times 45\%) \\ &= (30.000.000.000 \times 1,50\% \times 45\%) \\ &= 202.500.000 \\ \text{BOP/Tahun} &= \text{Rp.202.500.000} \end{aligned}$	16.875.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


 RAIS D. ADAM